

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK DAPAT
DITERIMANYA (NO) KARENA KABUR (OBSCUUR LIBEL) ATAS
ALASAN TIDAK MENYEBUTKAN PERKARA TERDAHULU YANG
TERKAIT**
(STUDI PERKARA NO. 8/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK DAPAT
DITERIMANYA (NO) KARENA KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) ATAS
ALASAN TIDAK MENYEBUTKAN PERKARA TERDAHULU YANG
TERKAIT

(STUDI PERKARA NO. 8/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

MUHAMMAD IRFANHADI

NIM: 201710110311427

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK DAPAT
DITERIMANYA (NO) KARENA KABUR (OBSCUUR LIBEL) ATAS
ALASAN TIDAK MENYEBUTKAN PERKARA TERDAHULU YANG
TERKAIT (STUDI PERKARA NO. 08/PDT.SUS-HAK
CIPTA/2020/PN.JKT.PST)**

Diajukan Oleh:


MUHAMMAD IRFANHADI

201710110311427

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Sabtu 16 Maret 2024

Pembimbing Utama,



Mohammad Isrok, SH., CN., MH

Pembimbing Pendamping,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si



Dekan,

Prof. Dr. Iman, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

MUHAMMAD IRFANHADI

201710110311427

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Ketua : Mohammad Isrok, SH., CN., MH

Sekretaris : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pengaji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji II : Sofyan Arief, SH., M.Kn



[Handwritten signatures of the committee members: Ketua, Sekretaris, Pengaji I, Pengaji II]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD IRFANHADI

NIM : 201710110311427

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK DAPAT
DITERIMANYA (NO) KARENA KABUR (OBSCUUR LIBEL) ATAS
ALASAN TIDAK MENYEBUTKAN PERKARA TERDAHULU YANG
TERKAIT (STUDI PERKARA NO. 08/PDT.SUS-HAK
CIPTA/2020/PN.JKT.PST)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maret 2024



MOTTO

“Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian” artinya perbuatan yang walaupun terasa berat, namun dapat menghasilkan hasil yang baik dikemudian hari. Ingatlah jangan pernah lelah berjuang, pasti akan ada hasil yang kita perjuangkan. Jangan pernah menyerah atas impianmu. Impian memberikan tujuan hidup. Ingatlah sukses bukan kunci kebahagian melainkan kebahagianlah kunci untuk sukses”. **Muhammad IrfanHadi**

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk Yang Selalu Bertanya :

“kapan skripsimu selesai ?”

“kapan kamu lulusnya ?”

“kok skripsinya gak selesai-selesai dan kenapa kok belum lulus ?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahanan, bukan juga sebuah aib. Alahkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ?

Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik

ABSTRAK

Nama	: Muhammad IrfanHadi
NIM	: 201710110311427
Judul	: Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tidak Dapat Diterimanya (NO) Karena Kabur (<i>Obscuur Libel</i>) Atas Alasan Tidak Menyebutkan Perkara Terhadulu Yang Terkait (Studi Perkara No. 8/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST)
Pembimbing	: Mohammad Isrok, SH., CN., M.H. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si.

Bahwa berdasarkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memberikan penilaian obscuur libel sebagai dasar tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat dalam Putusan Nomor 8/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST menurut prinsip Hukum Acara Perdata serta kedudukan gugatan yang tidak menyebutkan perkara lain yang melatarbelakangi suatu gugatan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada metode pendekatan yuridis normatif dengan terapan *judicial case study* dalam penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa bahan hukum primer maupun sekunder melalui studi kepustakaan dengan menganalisis serta mengumpulkan bahan kepustakaan seperti halnya peraturan perundangan-undangan, buku, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, artikel hukum yang berkaitan dengan mekanisme penjatuhan putusan oleh hakim pengadilan negeri terkait dengan tidak dapat diterimanya gugatan atas alasan *Obscuur Libel*. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa dasar atau alasan tidak dapat diterimanya gugatan atas alasan *Obscuur Libel* itu karena dalil penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan jelas mengenai keberadaan 3 perkara antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat. bahwa dengan adanya 3 perkara tersebut, maka Penggugat harus mengraikan atau menjelaskan keberadaan 3 perkara tersebut dalam dalil gugatan. Terdapat cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hingga kini hukum acara yang dianut untuk daerah Jawa dan Madura adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement HIR* yang mana dijelaskan dalam pasal 118 HIR.

Kata Kunci: ***Obscuur Libel, Gugatan, Putusan, N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard).***

ABSTRACT

Name	: Muhammad IrfanHadi
NIM	: 201710110311427
Title	:Judge's Consideration in the Verdict of Inadmissibility (NO) Because of (<i>Obscuur Libel</i>) on the Grounds That it Does Not Mention Previos Cases Related to the Case (<i>Study of Case No. 8/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST</i>)
Advisors	: Mohammad Isrok, SH., CN., M.H. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si.

Based on the purpose of this research, it is to find out the consideration of the District Court judge at the Central Jakarta Commercial Court in giving an obscuur libel assessment as the basis for the inadmissibility of the Plaintiff's lawsuit in Decision Number 8/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST according to the principles of the Law of Civil Procedure and the position of a lawsuit that does not mention other cases behind a lawsuit, which is the background of a lawsuit. This research was conducted based on the normative juridical approach method with an applied judicial case study, examining the Central Jakarta Commercial Court Decision. The type of legal material used in this research can be in the form of primary and secondary legal materials through literature studies by analysing and collecting library materials such as laws and regulations, books, legal research results, legal journals, and legal articles related to the mechanism of decision-making by district court judges related to the inadmissibility of a lawsuit on the grounds of obscene Libel. Based on the results of this study, it can be understood that the basis or reason for the inadmissibility of the lawsuit on the grounds of obscene Libel is because the plaintiff's argument does not explain clearly and clearly the existence of three cases between the Plaintiff, Defendant, and Co-Defendant. that with the existence of these 3 cases, the Plaintiff must describe or explain the existence of these 3 cases in the lawsuit argument. There is a formal defect, which is the basis for the judge to make a final decision by declaring the lawsuit inadmissible. Until now, the procedural law adopted for Java and Madura has been Het Herziene Indonesisch Reglement HIR, which is explained in Article 118 HIR.

Keywords: *Obscuur Libel, Lawsuit, Decision, N.O. (Niet Ontvankelijke Verklaard).*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis disini mengambil judul “**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMANYA (NO) KARENA KABUR (OBSCUUR LIBEL) ATAS ALASAN TIDAK MENYEBUTKAN PERKARA TERDAHULU YANG TERKAIT (STUDI PERKARA NO. 8/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST)**”. Kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta arahan dari beberapa pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa kritik, saran, dan masukan. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum, serta para jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Cholidah, SH., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Mohammad Isrok, SH., CN., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Herwastoeti, SH., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah membantu dan mendukung dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak dan Ibu Tim Pengudi Sidang Skripsi yang telah memberikan evaluasi, saran, serta kritik yang penting untuk penulis kedepannya.

8. Bapak dan Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Kedua Orang Tua saya bapak Riyono Hadi, SE. dan Ibu Siwidyah Pralisajuwana, SE. serta adik saya Irmaliya Alisahadi dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungan baik moral maupun materiil serta motivasi semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri sendiri, Saya Muhammad IrfanHadi karena telah mampu atas kerja keras dan berjuang sejauh ini dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
11. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2017 hingga sampai saat ini Bung Arbi, Ilham Yusufi, Rifqy Fuady, Ashrof (Minho), Delta Husada, Gus Kahfi, Nandhika Putra, dan teman-teman Kos Mama yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki lagi, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan penulis terhadap skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan Ilmu Hukum. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Malang, 26 Maret 2024

Penulis




Muhammad IrfanHadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	i
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	6
1. Manfaat Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Jenis Bahan Hukum.....	8
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
4. Teknik Analisa Bahan Hukum	9
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata	11

1.	Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia	11
2.	Pengertian Hukum Acara Perdata.....	12
3.	Sumber Hukum Acara Perdata	12
B.	Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	16
1.	Pengertian Gugatan	16
2.	Bentuk Gugatan.....	18
3.	Macam-Macam Gugatan Dalam Amar Putusan	18
4.	Prinsip-Prinsip Gugatan	20
5.	Syarat-Syarat Gugatan.....	22
6.	Formulasi Gugatan	24
C.	Tinjauan Umum Tentang Gugatan Obscuur Libel.....	27
1.	Definisi Gugatan Obscuur Libel	27
2.	Macam-Macam Gugatan Obscuur Libel.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31	
A.	Penilaian Obscur Libel Sebagai Dasar Tidak Dapat Diterimannya Gugatan Penggugat Dalam Putusan Nomor 8/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST Menurut Prinsip Hukum Acara Perdata	31
1.	Posisi Kasus	31
1.1.	Para Pihak	31
1.2.	Duduk Perkara.....	32
1.3.	Petitum Penggugat.....	35
1.4.	Eksepsi Tergugat.....	35
1.5.	Diktum Tergugat	35
1.6.	Pertimbangan Hukum.....	36
1.7.	Amar Putusan	37

2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 8/PDT.SUS-HAKCIPTA/2020/PN.JKT.PST	37
B. Kedudukan Gugatan yang Tidak Menyebutkan Perkara Lain yang Melatarbelakangi Suatu Gugatan.....	48
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta. Kencana Pernada Media, Hal 27.

Apeldoorn, V. 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita, Hal. 75-78.

Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 118

Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H. Dan Sujayadi, S.H, *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011, Ed. 1, Cet. 1; viii, 308 Hal. 23.

Djindang, E. Utrecht/ Moh. Saleh, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Dzulhifli Umar dn Utsman Handoyo, 2000, *Kamus Hukum*, Surabaya: Quantum Media Press, Hal. 288.

Faizal Kamil, 2005 , *Asas Hukum Acara Perdata*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta:Badan Penerbit Iblam, hlm. 57

Gatot Supramono, 2010. *Hak Cipta Dan Aspek Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 9.

Jaremiias Lemak, 1993, *Penuntut Membuat Gugatan*, Yogyakarta. Liberty, Hal. 6

Khoirul Hidayah, S.H., M.H. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press. Hal: xvi ; 282.

Laila M. Rasyid, SH, M.Hum. Herinawati, S.H, M.Hum , 2015,*Modul Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, Hal 200.

M. Romdlon, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pedata*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Hal. 16.

M. Yahya Harahap, 1994, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, Hal. 18.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 48.

Marzuki, P. M. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Hal. 257.

Muhamad Jumhara Dan Jubaedillah, R, *Hak milik intelektual : sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, Cet. 1; xiv, 208 Hal. 21.

Peter Mahmud Marzuki. 2007, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, halaman 35.

Ropau Rambe, 2004, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 6

Sopar Maru Hutagalung, 2011, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 16.

Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:Liberty, hlm. 5.

Sugeng, Bambang dan Sujayadi, 2009, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata, Surabaya:Kencana, hlm. 1

Soerjono Soekanto dan Sri Mamaji. 2013, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13.

Wahju Muljiono, 2012, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Hal. 53.

Majalah/Koran/Skripsi/Tesis/Jurnal :

Adiasih, N. (2017). Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(1).

Alfons, M. (2017). Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 301-311.

Entjarau, V. G. (2021). Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(6).

Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-208.

Perundang-undangan:

Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN. Jkt.Pst.

Himpunan Kaidah Hukum Putusan MA RI 1982-1991, Hal. 49.

HIR/ Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (RIB), (S. 1949 No. 16, S.1941 No.44).

Pasal 193 HIR (283 RBg, 1865 BW).

Pasal 121 Ayat (1) HIR

Internet :

Hukum Online, “Beda Putusan Ditolak dan Putusan Tidak Dapat Diterima, Tersedia:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/beda-putusan-ditolak-dan-putusan-tidak-dapat-diterima-lt62f4d6fc79787/>, diakses tanggal 26 Juli 2023.



Lampiran Sertifikat Plagiasi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad IrfanHadi
Nim : 201710110311427

Dengan Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMANYA (NO) KARENA KABUR (OBSCUUR LIBEL) ATAS ALASAN TIDAK MENYEBUTKAN PERKARA TERDAHULU YANG TERKAIT (STUDI PERKARA NO. 8 / PDT.SUS - HAK CIPTA / 2020 / PN. JKT. PST)**

LOLOS
PLAGIASI

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

13 Maret 2024

Cholidah, SH., MH

